

**TAHUN 2010 NOMOR 13**

---

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI**

**NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**KOTA JAMBI TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun arah dan rumusan Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, perlu disusun rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011 merupakan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 serta merupakan tolak ukur penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi selama 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025.
20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008 – 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2011

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro serta kaidah pelaksanaan;
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi;
6. SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi;
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud disusun RKPD Kota Jambi Tahun 2011 untuk menentukan kegiatan dan indikasi besaran anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Sasaran Pemerintah Daerah.
- (2) RKPD Kota Jambi Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada 31 Desember 2011.
- (3) RKPD Kota Jambi Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
  - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja SKPD Tahun 2011;
  - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2011.

**Pasal 3**

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun 2011, maka :

- a. pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara di DPRD Kota Jambi.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2011 dalam melakukan pembahasan Rancangan APBD dengan DPRD Kota Jambi.

**Pasal 4**

Tujuan RKPD Kota Jambi Tahun 2011 adalah:

- a. untuk menentukan kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah;
- b. untuk menyusun program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dokumen perencanaan daerah.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2010**

**Pasal 5**

(1) RKPD Kota Jambi Tahun 2011, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Jambi
- BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- BAB IV : Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011
- BAB V : Penutup

(2) Isi serta uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2010  
**WALIKOTA JAMBI**

**R. BAMBANG PRIYANTO**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2010  
**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

**MARDJANI**

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2010                      SERI                      NOMOR